



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/110 . PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AN-NASHWA "
Desa Bulu Gading Kecamatan Sayurmatangi
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AN-NASHWA**
Desa Bulu Gading Kecamatan Sayurmatangi Nomor : Tanggal 31 Maret 2015
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dan diambil sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN PERTAMA** : 1. MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
1. NAMA : PAUD AN-NASHWA
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
3. ALAMAT : Bulu Gading
Desa : Sayurmatangi
Kecamatan : Tapanuli Selatan
Kabupaten : 74.657.027.4-118.000
4. NPWP :
5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : Nomor 50 Tanggal 23 November 2015
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK : 238.02.03.001468-1/Capem Pijorkoling
7. PENYELENGGAR/ PENGELOLA : IRMA HADELINA NASUTION , S.Sos
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini Bertaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan registrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sipirok
Pada Tanggal : 20 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Drs. AHMAD BUCHORI, MM
PEMBINA/ITAMA MUDA
NIP.19621117 198909 1 001



NOTARIS

Hj. NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp.N, MM

SK. Menteri Kehakiman R.I

Nomor : C - 170. HT. 03. 01 - Th. 1998

Tanggal : 8 September 1998

PPAT Kota Sibolga

SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor : 12 - XI - 1998

Tanggal : 27 Juli 1998

Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis No. 34 Tel. (0631) 22207 Fax. (0631) 22001
KOTA SIBOLGA



AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN PENDIRIAN

PALE - MISEPA

Sebelum saya ditunjuk sebagai Notaris dengan
Tugas yang dipercayakan kepada saya,
Notaris,

Sikilwa

(NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp.N)

TANGGAL

23 September 1998

NOMOR

- 50 -

NOTARIS
HJ. NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp. N, MM
Jl. Rusa Jombang Loko no. 34 - 22324
KOTA SIBOLGA

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN
" AN - NASHWA "**



Nomor : 50

- Pada hari ini, Senin, tanggal 23 (dua puluh tiga) November 2015 (dua ribu lima belas), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat),-----
- Berhadapan dengan saya, **Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C-170.HT.03.01.Th.1998 tanggal 8 (delapan) September 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Notaris berkedudukan di Kota Sibolga dengan Wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut diakhir akte ini, dan saya, Notaris, kenal,---
- 1. Nyonya IRMA HADELINA NASUTION, lahir di Janji Manaon, pada tanggal 16 (enam belas) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Desa Bulu Gading, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1203215606750002, sementara berada di Sibolga,-----
- 2. Puan IKA YANTI SUSWITA NASUTION, lahir di Janji Manaon, pada tanggal 02 (dua) Februari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Janji Manaon, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera



tinggal di Kota Sibolga, jalan Midin Hutagalung Belakang,
Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1273034412940002,-----

- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibaca para penghadap dan dijelaskan oleh
saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta
ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan
saya, notaris. -----
- Satu dan lain hal berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 7 Undang -
Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris,-----
- Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu :-----
 - 1 (satu) karena coretan dengan gantian;-----
 - 1 (satu) karena coretan; -----
 - 1 (satu) karena tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS di KOTA SIBOLGA



HJ. NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp.N, MM